

LOGIKA HUKUM DAN TEROBOSAN HUKUM MELALUI LEGAL REASONING

Ni Luh Putu Vera¹ dan Nurun Ainudin²
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan logika hukum dalam melakukan penafsiran hukum untuk mewujudkan suatu pembedaan hukum yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk memperoleh bahan yang dibutuhkan maka penelitian ini menggunakan penelitian normative dengan pendekatan perundang undangan (*statute aproach*). Hasil penelitian menunjukkan Logika hukum atau legal reasoning sebagai suatu cara atau sistem dalam pembedaan hukum agar proses penegakan hukum atau pengambilan keputusan hukum yang didasari oleh penafsiran hukum akibat adanya kekaburan hukum berjalan dengan baik sehingga tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Pengambilan keputusan hukum dan pembedaan hukum yang dilakukan secara sewenang wenang, tidak melalui rasionalisasi yang benar dan tidak menggunakan tafsir hukum yang koheren, akan membuat terobosan hukum akan menjadi kecelakaan hukum.

Kata Kunci: Logika Hukum, Terobosan Hukum, Penafsiran Hukum

ABSTRACT

This study aims to assess the role of legal logic in interpreting the law to achieve a fairer legal process law enforcement and beneficial to society. To obtain the materials needed, this research uses normative research approach to the laws (*statute aproach*). The results showed Logic law or legal reasoning as a method or system in order to process law enforcement or legal decision making based on the interpretation of the law due to the vagueness of the law went so well that the purpose of the law to achieve legal certainty, fairness and expediency can be achieved. Decision making legal and law enforcement done arbitrarily, not through rationalization correct and did not use a coherent legal interpretation, will make a breakthrough law will be the law of accident.

Keywords: *Logic Law, Breakthrough Law, Interpretation of Laws*

Pokok Muatan

LOGIKA HUKUM DAN TEROBOSAN HUKUM MELALUI LEGAL REASONING	99
A. PENDAHULUAN	100
1. Latar Belakang	100
2. Rumusan Masalah	101
B. KAJIAN PUSTAKA.....	101
1. Menggunakan Legal Reasoning	101

¹ Dosen Tetap STPDN Nusa Tenggara Barat

² Dosen Tetap Fakultas Teknik Unram

2. Kerangka Analitis tentang Legal Reasoning.....	102
3. Peranan Interpretasi dalam Legal Reasoning.....	104
C. PEMBAHASAN.....	105
1. Trobosan Hukum Atau Kesesatan Hukum.....	105
D. PENUTUP.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	110

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum sebagaimana diharapkan dalam pembentukannya, direncanakan sebagai sarana alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*). Dalam posisi seperti itu maka semestinya hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. *Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh *Roscoe Pound*, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*law as a tool of social engineering*" yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah "*tool*" oleh

Roscoe Pound.¹ Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah "sarana" daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop dan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc Dougal.²

Pesoalan utamanya ialah seringkali produk hukum yang dihasilkan oleh pembuat hukum, utamanya legislatif, sering tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat. Hukum yang dibuat DPR dalam kenyataannya acapkali memuat konflik norma (*conflict of norms*), terjadi kekosongan norma (*haziness norm, vacuum of norm*) dan kekaburan norma (*void of norm, blurring of norm*). Menghadapi persoalan yang demikian itu maka penegak hukum dan masyarakat tentunya harus mampu melakukan "terobosan hukum" agar hukum benar benar mencapai tujuannya. Salah satu sarana dalam melakukan terobosan hukum melalui penalaran hukum (*lega reasoning*).

Berbagai macam ilmu yang digunakan sebagai pengantar untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadap Argumentasi Hukum (AH),

¹ Hubungan antara realisme hukum dengan aliran sosiologi hukum sangat unik. Disatu pihak, beberapa fondasi dari aliran sosiologi hukum mempunyai kemiripan, tetapi dilain pihak kedua aliran ini saling berseberangan, dan bahkan Roscoe Pound sebagai penggagas aliran sosiological jurisprudence mengkritik aliran realisme hukum, karena realisme hukum tidak mengakui adanya preceden (Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm 133)

² .Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta,2001 hlm.9

diantaranya: ilmu Logika Dasar, ilmu Mantiq dan Logika Praktis, yang kesemuanya memberikan pemahaman awal untuk pengembangan Argumentasi Hukum. Penggunaan istilah yang berbeda hanya merupakan faktor bahasa, sehingga AH lazim juga disebut dengan *Legal Reasoning*.³

Hanya saja pengisian kekosongan hukum, konflik norma dan kekaburan norma tidaklah mudah dilakukan, dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, melainkan dengan cara-cara yang rasional dan oleh orang-orang yang punya keahlian. Melalui tulisan dan analisis di bawah ini akan didiskusikan tentang Terobosan Hukum melalui argumentasi hukum yang benar.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Apakah terobosan hukum mampu menyelesaikan dan mengisi kekosongan hukum, ataukah justru menimbulkan kekacauan hukum ?
2. Apa pedoman dan standar yang dipergunakan dalam melakukan terobosan hukum

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Menggunakan Legal Reasoning

Pengertian sederhana *Legal Reasoning* adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar

hukum. Namun pengertian sederhana ini menjadi tidak lagi sederhana apabila pertanyaan dilanjutkan kepada: apakah yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana sebenarnya atau seharusnya seorang hakim memutuskan suatu perkara/ kasus hukum dan bagaimana seorang pengacara mengargumentasikan hukum?

Pengertian lainnya yang sering diberikan kepada *Legal Reasoning* adalah: suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lain) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus agar keputusan yang dilahirkan adalah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan bagi para praktisi hukum *legal reasoning* ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut.

Bagi para penyusun undang-undang dan peraturan, *legal reasoning* ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan. Dan jika undang-undang disusun, apa rasionitasnya dan apa hakikat hukum itu dibuat. Sedangkan bagi pelaksana, *legal reasoning* ini berguna untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya yang hakiki.

3

<https://docs.google.com/document/d/177pvdDy.../edit?hl=in>, *Legal Reasoning*, Diunggah 1 Agustus 2015.

Ahli hukum membagi formulasi tentang legal reasoning menjadi 2 katagori yaitu mengenai: (i) reasoning untuk mencari dasar tentang substansi hukum yang ada saat ini, atau (ii) reasoning yang diambil dari substansi hukum yang ada itu yang harus diterapkan pada putusan yang harus diambil terhadap perkara yang dihadapkan kepada hakim saat ini.

Para ahli juga berbeda pandangan mengenai formulasi tentang bagaimana hakim memutuskan perkara, yang menurut mereka mengandung juga ambigu, yaitu apakah dalam memutus perkara, hakim harus mencari reasoning dari substansi hukum positif yang ada mengenai kasus tersebut ataukah hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang ada termasuk isu mengenai moral dan lain-lain?

Dengan perbedaan ini para ahli teori hukum mengambil tiga pengertian tentang legal reasoning yaitu:

- Reasoning untuk mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi.
- Reasoning dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil atas suatu perkara yang terjadi.
- Reasoning tentang putusan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara, dengan mempertimbangkan semua aspek.

Dua contoh kasus dalam analisis hukum di bawah ini akan memberikan contoh bagaimana legal reasoning yang salah akan melahirkan interpretasi yang keliru dan keputusan yang sesat. Dengan demikian jelaslah bahwa penggunaan legal reasoning atau penalaran hukum bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan hukum adalah suatu yang niscaya, karena apabila hakim atau

penegak hukum tidak menggunakan legal hukum maka putusnya akan menjadi tidak rasional dan bahkan merusak sendi sendi penegakan hukum dan keadilan.

2. Kerangka Analitis tentang Legal Reasoning

a. Reasoning melalui kasus

Pola dasar legal reasoning adalah reasoning melalui contoh. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menjadi bahan perdebatan di antara para ahli hukum terutama di negara yang menganut *case law (common law)*. Apakah hakim harus bebas, sebeb bebasnya melakukan analisis, penafsiran dan memutus suatu kasus. ?

Ada yang menyatakan hakim harus dibatasi untuk tidak keluar dari contoh *legal reasoning* yang di peroleh dari pengadilan terdahulu. Hal ini oleh para ahli hukum di Amerika Serikat sebagai pembatasan kebebasan para hakim untuk menggunakan kemampuannya untuk melihat kasus yang di adilya.

Akibat doktrin yang kaku ini para hakim seakan kehilangan kebebasannya untuk mencari perbedaan di dalam suatu kasus dengan kasus-kasus yang sudah diputuskan terdahulu. Dalam perkembangan teori hukum para ahli mengharapkan bahwa hakim tidak hanya berupaya melihat kasus melalui “mata” para pendahulunya, akan tetapi juga harus dapat melihat kasus yang diadilya melalui matanya sendiri. Di negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris juga terjadi perdebatan mengenai penerapan legal reasoning yang didasarkan pada doktrin “*stare decisis*” yang mewajibkan para hakim untuk tetap mengacu kepada preseden dari kasus terdahulu.

Di Inggris, Prof. Montrose misalnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa dalam kerangka analitis reasoning melalui contoh, pandangan kebanyakan hakim di Inggris, terutama pada dekade akhir-akhir ini, adalah bahwa praktek peradilan Inggris modern membatasi kebebasan hakim Inggris untuk mengesampingkan reasoning yang diajukan oleh pengadilan terdahulu.⁴

Sementara Mr. Cross menyatakan keberatannya bahwa akibat dari penerapan doktrin preseden tersebut secara kaku adalah bahwa hakim-hakim sering harus melihat hukum melalui mata para pendahulunya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa ia tidak sepakat bahwa tugas hakim di Amerika hanya untuk melihat hukum sebagai suatu yang tetap secara keseluruhan, dan menurutnya melihat hukum melalui matanya sendiri dan bukan melalui mata para pendahulunya tidak akan membawa kepada pola yang secara dominan merupakan penolakan dari reasoning yang diajukan oleh hakim terdahulu atau membuat perbedaan apabila tidak terdapat alasan untuk membedakan peristiwa yang terjadi.

Legal reasoning yang telah tersusun melalui kasus yang sudah diputuskan oleh hakim terdahulu diikuti oleh hakim yang mengadili kasus yang terjadi sesudahnya dengan kegiatan mencari dan membangun legal reasoning secara kasus per kasus. Jadi meskipun telah terjadi suatu kasus yang sejenis berkali-kali, namun dalam menyusun argumentasi di dalam opininya, hakim harus mendasarkan legal reasoning secara khusus untuk setiap kasus tertentu.

⁴ . Pandangan Realisme Hukum yang dipelopori oleh Oliver Wendell Holmes adalah pandangan yang tidak menyetujui penggunaan preseden (adanya ikatan putusan hakim dengan putusan hakim sebelumnya dalam menghadapi perkara yang serupa) , ia menyatakan “ *the life of the law has not been logic , it has been experience* “.

b. Legal Reasoning dalam Penyusunan Konsep Hukum

Ada berbagai pihak yang menyatakan keberatannya bahwa analisis legal reasoning ini terlalu banyak menekankan kepada perbandingan antara suatu kasus dengan kasus yang lainnya dan sedikit sekali penekanan kepada penciptaan konsep-konsep hukum (*legal concepts*).

Kata-kata yang ditemukan di dalam suatu putusan kasus di masa lalu mempunyai ketetapan sendiri dan mengendalikan keputusan yang telah diambil itu. Sebagaimana diutarakan oleh Judge Cardozo dalam membicarakan suatu metafora, bahwa: “suatu perkataan dimulai dengan kebebasan dalam berpikir dan berakhir dengan memperbudaknya”.

Pergerakan dari suatu konsep ke dalam dan keluar bidang hukum harus menjadi perhatian. Jika suatu masyarakat yang telah memulai untuk memperhatikan pentingnya kesamaan atau perbedaan, maka perbandingan akan timbul dengan kata-kata. Apabila kata-kata itu akhirnya diterima, maka ia akan menjadi konsep hukum.

Dalam penyusunan konsep hukum berdasarkan legal reasoning ini terjadi lingkaran konsepsi hukum sebagai berikut:

Tahap yang pertama adalah penciptaan konsep hukum yang terjadi sebagaimana diutarakan di atas yaitu dengan membandingkan suatu kasus dengan kasus-kasus yang lain, kemudian

Tahap yang kedua adalah periode di mana konsep tersebut sedikit banyaknya menjadi suatu yang tetap, meskipun reasoning melalui contoh terus berlangsung untuk mengklasifikasikan hal-hal yang ada di luar dan di dalam konsep tersebut.

Tahap ketiga adalah tahap di mana terjadi keruntuhan konsep tersebut, apabila

reasoning melalui contoh kasus telah bergerak ke depan dan membuktikan bahwa ketetapan yang dibuat melalui kata-kata tidak lagi diperlukan, dan dimulai lagi penciptaan konsep hukum yang baru, dan kemudian mengalami reasoning kembali, demikian seterusnya yang terjadi sebagai suatu lingkaran yang tak terputus.

Oleh sebab itu suatu keputusan hukum atau terobosan hukum melalui mekanisme pemikiran yang rasional haruslah koheren dan konsisten. Berfikir koheren sebagai basis fundamental berfikir filosofis adalah sesuai dengan kaidah kaidah berfikir logis, tidak mengandung kontradiksi, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah berfikir runtut.⁵

Teori koherensi dalam hukum juga mempunyai pengaruh dalam konteks teori koherensi tentang kebenaran, kepercayaan yang sah, etika dan keadilan. Teori Dworkin tentang hukum sebagai integritas sebagai pendukung teori koherensi tampaknya menjawab pertanyaan ini secara lengkap: koherensi, dalam penafsiran hukum sebagaimana berbicara dengan satu suara dengan integritas mengharuskan adanya nilai yang ditengarai mempunyai hubungan yang relevan dengan kenyataan hukum, dalam arti bahwa ia mempunyai peranan dalam memandu hakim untuk mencapai suatu keputusan yang adil.

Raz berpendapat bahwa putusan yang terbaik adalah putusan atas suatu kasus yang secara moral didasarkan kepada putusan yang koheren dengan hukum yang berlaku, hakim harus menanamkan di dalam pikirannya bahwa jika mereka memilih suatu jalan/ cara terdahulu, dan muncul beberapa masalah seperti terbenturnya mereka pada

perselisihan hukum yang mencerminkan perselisihan tujuan sosial dan ekonomi terhadap hukum dan karena itu menciptakan ketidakseimbangan dengan doktrin hukum yang berlaku, maka hal ini tidak berarti bahwa legislator harus menyusun hukum yang bertentangan dengan doktrin yang telah diterima di masa lalu, karena legislator mempunyai kewenangan untuk mengabaikan doktrin yang lalu dalam memperkenalkan peraturan yang baru, dan untuk itu dapat mereformasi seluruh area hukum terkait.

Hakim hanya dapat mengambil putusan mengenai masalah yang timbul dalam suatu kasus hukum yang dibawa ke depannya, dan tidak berwenang untuk melakukan reformasi hukum secara radikal. Hal ini menjadi alasan bahwa hakim harus memberi bobot yang lebih bagi koherensi dengan hukum yang berlaku dalam memutuskan kasus yang dibawa kehadapannya.

3. Peranan Interpretasi dalam Legal Reasoning

Hukum tidak “diam”, hukum harus hidup dan terus bergerak secara dinamis. Dinamika hukum harus disesuaikan dengan dinamikan perasaan hukum masyarakat. Oleh sebab itu pembedaan hukum ditengah masyarakat harus benar benar tidak mencederai perasaan hukum masyarakat.

Pentingnya peranan interpretasi ini timbul dari berbagai dasar di antaranya, bahwa interpretasi merupakan suatu sarana yang harus digunakan untuk mencari penyelesaian, atau setidaknya untuk mencari jawaban yang dapat disampaikan terhadap suatu problem ketidakpastian bahasa dalam menentukan pengertian perundang-undangan. Interpretasi penting dilakukan manakala hukum yang diharapkan menyelesaikan sebuah persoalan ternyata mengandung ketidak

⁵ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung 2014, hlm 13

jelasan dan kekaburan (*blurring*). Jika suatu kata atau kalimat di dalam perundang-undangan tidak mempunyai arti yang tepat dan karena itu tidak dapat dijadikan suatu dasar hukum melalui proses legal reasoning, maka haruslah ada pihak yang menjadi penafsirnya yang memberi arti melalui proses interpretasi. Peranan pandangan ahli filsafat hukum (di antaranya Ronald Dworkin) sangat membantu dalam memperkenalkan teori hukum sebagai "*interpretative concept*" yang membawa pengaruh terhadap kegiatan hakim dan para ahli teori hukum dalam memberi kontribusi terhadap peranan interpretasi dalam *legal reasoning*.

Interpretasi merupakan suatu konsep *Janus-faced*, yaitu yang harus mempertimbangkan dua arah, *backward* dan *forward looking*, yaitu: mencari dasar ke belakang (konsep hukum yang sudah ada) dan merancang ke depan (menyusun konsep baru), dengan kata lain interpretasi tentang sesuatu adalah interpretasi tentang "sesuatu", haruslah terlebih dahulu dianggap bahwa ada sesuatu, yang original, yang akan ditafsirkan dan terhadap apa penafsiran yang absah itu dilaksanakan, jadi harus dibedakan antara interpretasi dengan penciptaan murni (penemuan hukum akibat kekosongan hukum).

Dari pengertian yang dualistis tersebut dapat dikatakan bahwa interpretasi mempunyai peranan yang penting pada dua hal dalam legal reasoning, yaitu: (i) dalam reasoning untuk menyusun substansi hukum yang ada pada masalah/kasus yang terjadi, dan (ii) dalam menyusun reasoning dari substansi hukum yang ada untuk mendapatkan keputusan dalam masalah/ kasus yang sedang dihadapi.

Di Amerika Serikat terdapat pendapat yang menyatakan bahwa hakim

dalam melakukan penafsiran harus berupaya untuk menelusuri bagaimana ketentuan-ketentuan dalam pasal itu digunakan. Interpretasi model ini adalah interpretasi yang biasa disebut interpretasi gramatikal dan otentik.⁶ Pendekatan ini menyatakan semakin dekat dengan pengertian aslinya maka semakin "benar" penafsiran tersebut (dikemukakan oleh Bork, 1990). Pendekatan ini menekankan pentingnya konsep *backward-looking*. Sedangkan Levinson (1982) menekankan pentingnya inovasi dan menolak originalisme yang diajukan Bork. Levinson berpendapat bahwa konstitusi perlu ditafsirkan secara kreatif karena adanya ketidakpastian bahasa dalam undang-undang (konstitusi). Oleh sebab itu penafsiran itu menggunakan sosiologis, yang lebih memberikan keadilan bagi masyarakat.

Oleh sebab dalam melakukan terobosan hukum ataukah penegakan hukum, hakim tidaklah diperkenankan melakukan penafsiran secara sembarangan, karena keputusan yang rasional menggunakan legal reasoning haruslah menguntungkan sebesar besar rasa keadilan bagi masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Trobosan Hukum Atau Kesesatan Hukum

Akhir akhir ini dunia hukum Indonesia digemparkan oleh putusan hakim Nomor 04/Pd.Prap/215/PN.Jkt.Sel akibat adanya Permohonan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi

⁶ Penafsiran Gramatikal adalah suatu cara penafsiran menurut undang undang menurut arti kata yang tersebut dalam undang undang. Sedangkan penafsiran autentik yaitu penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuat undang undang tentang arti kata dalam undang undang (Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, RajawaliGrafindo Persada, 2013, hlm 98-99).

Pemberantasan Korupsi (KPK). Permohonan Praperadilan itu telah [dikabulkan sebagian](#) oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Salah satu amarnya, “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka oleh Termohon”.

Penulis berpendapat pertimbangan hukum yang menghasilkan amar di atas patut dipertanyakan. Yaitu pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, dan kedua, bahwa pemohon (Komjen. Pol. Budi Gunawan) bukan merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan termohon (KPK).

Menurut Hakim Sarpin, pemohon bukan aparat penegak hukum, dan bukan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sebab jabatan pemohon pada saat tindak pidana yang disangkakan bukan dalam jabatan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum, namun dalam rangka menjalankan fungsi administratif.

Selain itu, Budi Gunawan belum menjadi pejabat eselon 1, sehingga bukan merupakan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU Penyelenggara Negara), serta tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Komjen. Pol. Budi Gunawan bukan termasuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, namun merupakan tindak pidana korupsi penyalanggunaan kekuasaan atau kewenangan.

Sah atau tidaknya penyidikan atau sah atau tidaknya penetapan tersangka, menurut penulis, berdasarkan hukum yang

berlaku saat ini, bukanlah merupakan objek praperadilan. Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Pertanyaannya sekarang, apakah di luar kedua alasan praperadilan di atas, masih dimungkinkan adanya alasan praperadilan yang lain, seperti sah atau tidaknya penyidikan atau sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagaimana objek praperadilan dalam perkara praperadilan yang diajukan oleh Komjen. Pol. Budi Gunawan ini?

Perlu untuk diketahui bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak sama seperti sistem hukum *Anglo-Saxon* yang menganut aliran *freie rechtslehre*, yang memperbolehkan hakim untuk menciptakan hukum (*judge made law*). Hal ini sejalan dengan ketentuan **Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie***(AB –AB masih berlaku sepanjang belum dicabut secara tegas oleh UU berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945--), yang menyatakan: “*Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang*”.

Hal ini berarti, bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, hakim dilarang menafsirkan lebih dari yang seharusnya jika sudah jelas pengaturannya. Namun bukan berarti hakim menjadi tidak bebas dalam menjalankan kewenangannya. Hakim diperkenankan untuk menafsirkan

lebih luas suatu peraturan di kala peraturan tersebut tidak jelas maksudnya atau hakim diperkenankan untuk membuat suatu kaidah hukum di saat terjadi kekosongan hukum, karena pada hakekatnya, hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya

Oleh karenanya, dalam perkara praperadilan yang diajukan oleh Komjen. Pol. Budi Gunawan, pendapat hakim praperadilan yang menyatakan bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Komjen. Pol. Budi Gunawan mengenai penetapan tersangka tidak diatur dalam KUHAP, sehingga terjadi kekosongan hukum adalah pertimbangan yang salah tafsir menurut hemat penulis

Jika memang pola berpikir hakim demikian, maka seharusnya ia menyadari bahwa selaku hakim, ia terikat dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu *positivisme* hukum, bukan sistem hukum negara lain yang secara teori akademis menjadi salah satu bagian ilmu yang dipelajari. Dengan menyebutkan klausa "...penyidikan yang dilakukan oleh termohon..." dalam amar putusannya, artinya hakim mengakui bahwa yang dimohonkan untuk diuji keabsahannya adalah sah atau tidaknya penyidikan, sehingga seharusnya hakim tidak memiliki alasan untuk menyatakan permohonan tersebut belum diatur.

Dengan memperhatikan cara berpikir hakim seperti yang telah penulis kemukakan di atas, maka seharusnya hakim tidak menafsirkan lebih dari yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP ini, sebab ketentuan ini menurut hemat penulis bukan aturan yang multitafsir. Para ahli hukum bahkan menyatakan bahwa objek atau alasan praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP bersifat limitatif.

Mengenai Definisi "Penegak Hukum" dan "Penyelenggara Negara"

Terkait pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Komjen. Pol. Budi Gunawan bukan merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan termohon (KPK), maka dapat dipetakan beberapa permasalahan yang perlu untuk ditelaah. Yaitu apakah benar Komjen. Pol. Budi Gunawan, pada waktu tindak pidana yang diduga dilakukannya, ia bukan merupakan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam UU? apakah benar Komjen. Pol. Budi Gunawan, pada waktu tindak pidana yang diduga dilakukannya, ia bukan merupakan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam UU?

Pasal 11 UU KPK, menyebutkan: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Memang, Pasal 11 UU KPK maupun Penjelasan Pasal 11 UU KPK, tidak memberi penjelasan mengenai kualifikasi aparat penegak hukum. Namun harusnya hakim memberikan penafsiran secara harafiah yang sesungguhnya dengan literatur yang ada, tanpa menafsirkan sendiri. Penulis mencoba mencari pengertian dari berbagai macam *literature*, salah satunya yang penulis temukan adalah

istilah *panca wangsa* .⁷, yang menguraikan sbb:

“Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986), Lembaga Masyarakat (UU No. 12 Tahun 1995) dan Advokat (UU No. 18 Tahun 2003)”

Bahwa berdasarkan literatur ini, DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. menjelaskan bahwa kepolisian secara lembaga adalah penegak hukum berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, yang berarti, bahwa orang yang menjadi aparat kepolisian (Polisi) berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 adalah aparat penegak hukum, tanpa memandang aparat tersebut ditugaskan di bidang apa.

Hal ini pun sesuai dengan Fungsi dan Tugas Kepolisian dalam Pasal 2 & Pasal 13 huruf b UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

Pasal 2: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, **penegakan hukum**, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 13: “Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; **b. Menegakan hukum**; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Dengan mengikuti cara berpikir hakim praperadilan tersebut, yang menafsirkan secara harfiah, maka penulis menemukan juga penafsiran secara harfiah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu:

Aparat, berarti: 1. alat; perkakas: -- *radio*; 2. badan pemerintahan; instansi pemerintah; pegawai negeri; alat negara: -- *Pemerintah*; 3. perlengkapan: -- *militer*. Penegak berarti: orang yg menegakkan (mendirikan): *para hakim adalah para ~ hukum*. Hukum berarti: 1. peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2. undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3. patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yg tertentu; 4. keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis; --**administrasi** hukum tentang pelaksanaan fungsi (kegiatan kenegaraan);

Yang jika digabungkan kata demi kata, dan dihubungkan dengan perkara praperadilan dimaksud, maka aparat penegak hukum secara harafiah seharusnya berarti “Alat atau badan pemerintahan atau instansi pemerintah atau pegawai negeri atau alat negara atau per-lengkapan militer yang menegakkan peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat”.

Dari kedua literatur yang penulis temukan di atas, maka menurut penulis, sesungguhnya Komjen. Pol. Budi Gunawan, yang pada saat itu berpangkat Kombes dan menduduki jabatan Karobinkar tidak dapat tidak dimaknai sebagai aparat penegak hukum hanya karena ia tidak bersentuhan langsung dengan hukum publik. Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa ia bersentuhan

⁷. DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *l Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Penerbit Alumni, Bandung 2008, Hal.7

langsung dan memiliki tanggungjawab dalam rangka menegakkan hukum di internal Polri yang menyangkut pembinaan dan karir, sehingga, sebagai seorang sarjana hukum, penulis sangat menyayangkan pendapat hakim praperadilan tersebut yang menerjemahkan secara harfiah, tanpa menunjuk suatu rujukan untuk menemukan tafsiran secara harfiah tersebut.

Jangan disalahkan jika nantinya masyarakat membuat olok-olokan atas status penegak hukum yang disandang oleh anggota kepolisian nantinya, bisa jadi jika seseorang hendak ditangkap oleh anggota polisi maka orang tersebut akan mengelak dan berkata *“tunggu dulu pak polisi, status anda apa? Anda kan bukan penegak hukum....”*

Lagi pula, jika melihat tafsiran dari hakim praperadilan Komjen. Pol. Budi Gunawan, yang memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah penyelidik, penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim, maka seolah-olah penegakan hukum hanya semata-mata diperlukan untuk menegakkan hukum pidana saja, padahal hukum yang harus ditegakkan itu bukan hanya hukum pidana saja, termasuk hukum yang mengatur internal suatu instansi.

Terkait dengan pertimbangan lainnya yang menyangkut pengertian penyelenggara Negara yang menjadi kewenangan KPK dan yang menyangkut mengenai batas minimum kerugian negara serta jenis tindak pidana yang disangkakan kepada Komjen. Pol. Budi Gunawan, penulis sependapat dengan pertimbangan hakim praperadilan tersebut. Sedangkan menyangkut kewenangan KPK terkait Pasal 11 UU KPK huruf b, yaitu tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, penulis berpendapat bahwa ketentuan ini tidak memiliki tolak ukur.

Mantan Ketua Kamar Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko mengatakan banyak putusan permohonan praperadilan yang ngawur karena hakim memperluas objek praperadilan yang sebenarnya secara limitatif sudah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Lebih lanjut, Djoko menjelaskan bahwa para hakim praperadilan yang memperluas objek praperadilan juga kerap dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung (MA). Salah satunya adalah (mantan) Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Suko Harsono yang membatalkan penetapan tersangka Bachtiar Abdul Fatah dalam kasus bioremediasi.

Padahal, bila mengacu kepada Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHP, praperadilan hanya mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan; sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi.

Putusan kasus bioremediasi ini yang kerap dikaitkan dengan permohonan praperadilan Budi Gunawan yang sama-sama mempersoalkan penetapan tersangka. Lalu, bagaimana kisah Suko Harsono dengan putusan yang memperluas objek praperadilan itu?

“Saat itu Saya menjelang pensiun. Tahun 2012. Ada laporan dari Jampidsus Andi Nirwanto. Saya menerima tembusan pengaduan beserta putusan. Saya teruskan ke pengawasan dan Saya minta hakimnya diperiksa.”

Mantan Juru Bicara MA ini menyatakan bahwa sang hakim terbukti melanggar kode etik hakim karena telah melanggar undang-undang dengan memperluas objek praperadilan. “Itu masuk kategori unprofessional conduct (tindakan yang tidak profesional),” Kemudian, hakim yang bersangkutan dipindahkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke

Pengadilan Negeri Ambon. “Walaupun sama-sama ke pengadilan kelas I-A, itu adalah demosi,” Djoko sendiri mengaku sudah dua kali membatalkan putusan praperadilan yang dianggapnya ngawur. Pertama, ketika hakim memutuskan penghentian penyidikan di Jawa Barat pada 2008 lalu. Kala itu, Kapolda Jabar dijabat oleh Susno Duaji.

Djoko mengungkapkan dirinya sendiri yang menangani perkara itu dan membatalkannya. Dan sebagai Ketua Muda Pengawasan MA ketika itu, Djoko juga menangani laporan terhadap hakim yang memutuskan. “Hakimnya (dihukum,-red) non palu,”.

Senior Advisor Kemitraan Laode Syarif menjelaskan para ahli bertemu selama empat hingga lima jam dan menghasilkan beberapa kesimpulan seputar praperadilan Budi Gunawan. “Praperadilan Budi Gunawan dinilai cacat dari argumentasi hukum. Ini dinyatakan dalam forum expert meeting,” ujarnya. (KUHAP), sidang praperadilan secara limitatif mengatur gugatan terhadap penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan ganti rugi.

Kasus lain yang tidak menggunakan *legal reasoning* dan penafsiran yang salah adalah “Putusan (praperadilan Hadi Purnomo) “Hakim menyatakan pengangkatan penyidik dan penyidik di luar polisi tidak sah. Padahal untuk menetapkan sah atau tidaknya pengangkatan penyidik bukan wewenang praperadilan,”. Berdasar Pasal 45 UU KPK, penyidik yang bekerja di lembaga antirasuah tersebut diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Pengangkatan dan pemberhentian dikeluarkan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan komisi antirasuah tersebut.

Mereka yang bekerja di KPK memiliki masa jabatan selama empat tahun. Hal tersebut termaktub dalam PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia KPK.

Semua peraturan itu sudah jelas sehingga tidak bisa ditafsirkan lagi, oleh karena itu penafsiran yang dilakukan oleh hakim adalah menyesatkan. Karena penafsiran hakim akan berdampak pada penanganan penangan hukum yang dilakukan oleh KPK pada masa lalu yang menggunakan penyidik sendiri menjadi tidak sah.

Jelaslah dari kedua contoh diatas terjadi terobosan hukum yang justru menyesatkan hukum dan tidak koheren dengan sistem hukum di Indonesia.

D. PENUTUP

1. Logika hukum atau legal reasoning adalah suatu cara atau sistem dalam pembedaan hukum agar proses penegakan hukum atau pengambilan keputusan hukum yang didasari oleh penafsiran hukum akibat adanya kekaburan hukum berjalan dengan baik sehingga tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.
2. Pengambilan keputusan hukum dan pembedaan hukum yang dilakukan secara sewenang wenang, tidak melalui rasionalisasi yang benar dan tidak menggunakan tafsir hukum yang koheren, akan membuat terobosan hukum akan menjadi kecelakaan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Penerbit Alumni, Bandung 2008

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, 2001

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajawaliGrafindo Persada, 2013

Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung 2014

<https://docs.google.com/document/d/177pvbDy.../edit?hl=in>, *Legal Resoning*, Diunggah 1 Agustus 2015